



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 46/DKIS/2022 tentang Penetapan

8

Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi  
dan Dokumentasi di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN  
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,  
petugas informasi di setiap Organisasi  
Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan  
pelayanan informasi ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat  
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan  
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun  
Anggaran 2022.



Tembusan Kepada Yth .:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : **184** /DKIS/ 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

| Nomor       | Informasi                                  | Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                         | Konsekuensi/<br>Pertimbangan bagi publik              |                                                      | Jangka Waktu                                        |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dibuka                                                | Ditutup                                              |                                                     |
| 1           | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                     | 5                                                    | 6                                                   |
| INSPEKTORAT |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                      |                                                     |
| 1.          | Dokumen hasil pengawasan melekak (wasakat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ; Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> <li>Kepmenpan Nomor KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Melekak dan Pengawasan Pemerintahan.</li> </ul> | Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan | Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan | Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan |

| 1  | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                           | 4                                                              | 5                                                           | 6                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan                                                   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;              | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum |
| 3. | Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA)                    | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h. | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara                | Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara         | dan Selama masih berlaku                                                                 |
| 4. | Dokumen laporan pengaduan individu / masyarakat                                                                                                | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.                                            | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara                | Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara         | dan Selama masih berlaku                                                                 |
| 5. | Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.                                                  | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara                | Melindungi mengurangi penyalahgunaan dokumen negara         | dan Selama masih berlaku                                                                 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Database Objek Pajak dan Retribusi | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j ;<br>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat 3. | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi / mengamankan database objek pajak dan retribusi | Sampai ada perintah dari penegak hukum / yang berwenang<br><br>Sampai diperlukan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pembayaran pajak. |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

|    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah ( BMN / BMD ), yang sedang dalam proses ( surat, telaahan staf, berita acara, surat keputusan ) | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 3 dan i; | - Dapat menghambat proses penyalahan dokumen Negara. | - Melindungi / mengamankan penyalahgunaan dokumen negara | dan Sampai ditetapkan menjadi dokumen terbuka. Sampai dengan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                    | 6                                          |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                       | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).                           | - Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah                                                    | - Mempermudah siklus penataan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah   | penandatanganan berita acara serah terima. |
| 2. | Dokumen Penaksiran dan Penilaian Barang Milik Daerah. | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, angka 3 dan i. | - Dapat menghambat proses penyalahan dokumen Negara.                                                                                             | Melindungi dan menghindari penyalahgunaan dokumen negara.                            | Tidak terbatas                             |
|    |                                                       | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).                           | - Dapat menghambat proses penyalahan dokumen Negara. Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah | Mempermudah siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah |                                            |

| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                                           | 4                                                                                              | 5                                                                                      | 6                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pedoman Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu               | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, angka 3 dan ii. | - Dapat menghambat proses penyalahan dokumen Negara.                                           | - Melindungi dan menghindari penyalahgunaan dokumen negara                             | Sampai ditetapkan menjadi dokumen terbuka.                                     |
|    |                                                                                             | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).                            | - Dapat mempengaruhi siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah. | - Mempermudah siklus penataan dan pelaksanaan pengelolaan barang dan pendapatan daerah | Tidak terbatas                                                                 |
| 4. | Pertanggung jawaban APBD                                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i                     | Mengganggu proses tahapan ke DPRD                                                              | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara                                | Setelah selesai dibahas di DPRD (Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ) |
| 5. | Laporan Keuangan Daerah yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i                   | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara                                                | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara                                | Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka                                      |
|    |                                                                                             | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).                            |                                                                                                |                                                                                        |                                                                                |

| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                                                   | 6                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Dokumen Pendukung Laporan Pertanggung jawaban Keuangan | - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 28, Pasal 40;<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j | Informasi terkait identitas orang/badan | Menghindari terjadinya kesalahan pemahaman informasi di mata publik | Tidak Terbatas (kecuali untuk kepentingan audit, penyidikan Aparat Penegak Hukum |

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

|    |                                                               |                                                                                          |                                         |                                             |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum | Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa               |
| 2. | Hasil Pengawasan Usaha/Kegiatan oleh PPLHD                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum | Selama ada persetujuan tertulis dari pihak usaha dan atau kegiatan yang diawasi |
| 3. | Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Mem bantu kelancaran proses penegakan hukum | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (Jaksa)                                |

| 1  | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                               | 6                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. | Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan            | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat penyelesaian penyelesaian</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | Sampai selesai sengketa           |
|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan / atau keluarganya</li> </ul>                                                                                 |                                   |
| 5. | Dokumen lingkungan hidup yang masih proses pemeriksaan / penilaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 17 huruf l dan j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan</li> </ul>                                                                                                       | Setelah dokumen resmi diterbitkan |

| 1  | 2                                      | 3                                                                                       | 4                                                                          | 5                                           | 6                                                      |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6. | Data hasil uji laboratorium lingkungan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Akan memberikan informasi yang belum didapatkan kekuatan hukum yang tetap. | Laboratorium lingkungan belum Terakreditasi | Setelah Laboratorium lingkungan mendapatkan Akreditasi |

#### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

|    |                                                                             |                                                                                         |                                                                                                            |                                         |                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Laporan Hasil Pengujian Kontruksi                                           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b | Dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat | Menjaga Data Pemohon                    | Sampai Ada Persetujuan Dari Pemohon dan yang berwenang                         |
| 2. | Data Teknis Hasil Kegiatan, Survey Pendahuluan, Eksplorasi, Studi Kelayakan | UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf d            | Permohonan Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan                                                    | Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan | Sampai diterbitkannya Dokumen Resmi yang telah diandatangani pejabat berwenang |

#### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

|    |                                                                                           |                                                                                         |                                                   |                                                   |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPM (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai dengan pengisian formasi yang ada |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

|    |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                   | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                        |
| 2. | Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan) | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik Pasal 17 huruf h                     | Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu                                                                                                                                                                                      | Melindungi data siswa dan tenaga pendidik/kependidikan agar tidak disalahgunakan                                                                                                                                             | Tidak terbatas                                                           |
| 3. | Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP                                                | Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h nomor 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah</li> <li>- Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain</li> <li>- Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang disupervisi</li> </ul> | Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas |
| 4. | Proses penilaian akreditasi sekolah                                                                 | Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal ayat 2 dan 3         | Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian                                                                                                                                                   | Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif                                                                                                                                | Sampai diumumkan hasil akreditasi                                        |

| 1  | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                               | 5                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                        |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Proses Penilaian Seleksi Pengawas           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredalnya</li> <li>- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah</li> <li>- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas</li> <li>- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah</li> </ul> | Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil seleksi lebih obyektif Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal personil yang disupervisi</li> </ul> | Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah |
| 6. | Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggikan proses penilaian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menjaga netralitas penilaian</li> </ul>                                                                                                 | Sampai dilaksanakannya lomba                                                             |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                               | 5                                                                                     | 6 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);</li> <li>- SOP Petunjuk Teknis Lomba</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu proses penilaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sportifitas peserta lomba</li> </ul> |   |

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

|    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                         |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i                                                                                                                         | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                 | Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur          |
| 2. | Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3                                                                                                            | Dapat mengungkap pribadi seseorang di bidang keuangan                                       | Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan |
| 3. | Biodata tenaga kerja asing                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> </ul> | Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu                              | Memberikan perlindungan kepada TKA                      | Tidak terbatas                                          |

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| 1                                       | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                                                 | 6              |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                   |                |
| 1.                                      | Data Pribadi Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan j</li> </ul>                         | Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan               | Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi | Tidak Terbatas |
| 2.                                      | Biodata Penduduk      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g, h, ayat (1)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Bab VI Pasal (58)</li> </ul> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk | Melindungi rahasia pribadi seseorang                                              | Tidak Terbatas |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                     | 5                                                    | 6              |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 3. | Akta                                           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat (1)                                                                                                                                                                                                   | Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu                                              | Bio data pribadi Bersifat rahasia                    | Tidak terbatas |
| 4. | Akses Aplikasi SLAK dan data base kependudukan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat 1</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> </ul>                              | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk | Bio data pribadi dapat dilihat seseorang secara umum | Tidak Terbatas |
| 5. | Lokasi Server                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25</li> <li>- Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j</li> </ul> | Dapat mengganggu perindungan hak atas kekayaan intelektual                            | Meindungi hak atas kekayaan intelektual              | Tidak Terbatas |

| 1  | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                             | 6              |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6. | Surat pengaduan masyarakat                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | Tidak Terbatas |
| 7. | Disposisi surat pimpinan                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j.</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan</li> </ul>                                                                                                      | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                                                                                                                                                                       | Selama Berlaku |
| 8. | Surat perjanjian kerja sama antar dinas badan (SPK) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permendagri Nomor 61 tahun 2016 tentang perjanjian Kerjasama Pasal 8 ayat 1, Pasal 7 huruf k</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>                                                                                                            | Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah                                                                                                                                                                  | Selama Berlaku |

| 1                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |   |   |   |   |   |

|    |                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Data pribadi kekerasan terhadap perempuan dan anak                 | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan                                                                                                       | - Melindungi rahasia pribadi seseorang                                                                   | Tidak terbatas           |
|    |                                                                    |                                                                                      | - Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap                                                      | - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat                                               |                          |
| 2. | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) <i>by name by address</i> | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan<br><br>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap | - Melindungi rahasia pribadi seseorang<br><br>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat | Melalui permohonan surat |

| 1  | 2                                                                                   | 3                                                                                        | 4                                                                                                                    | 5                                                                                                   | 6                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3. | alamat Shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan      | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a angka 2                  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang) | Menjamin kenyamanan layanan sehingga mempercepat proses rehabilitasi                                | Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban |
| 4. | Pencentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/keurahan dan kelompok masyarakat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.                         | Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan                                             | Menghindari kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon bantuan                            | Sampai pemberian keputusan                                                 |
| 5. | Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)                       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia                                                                        | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi | Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis (PMKS)                          |
| 6. | Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS                                       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h  | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia                                                                        | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia                                                       | Tidak terbatas                                                             |
| 7. | Usulan calon penerima manfaat bedah rumah                                           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h                          | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat                                                                  | Melindungi Hak klien                                                                                | Sampai diterbitkan keputusan lembaga .                                     |

| 1                                      | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                        | 4                                                                                  | 5                                    | 6                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 8.                                     | Identitas wanita penyandang masalah tuna sosial, identitas korban narkoba, identitas kelompok minoritas, identitas warga binaan lembaga permasyarakatan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h                                       | Membuka identitas pribadi klien                                                    | Melindungi Hak klien                 | Tidak terbatas                                             |
| 9.                                     | Data pribadi penerima bantuan sosial                                                                                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h                                       | Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi hak pribadi               | Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                    |                                      |                                                            |
| 1.                                     | Proses penyusunan Bank Soal untuk penjiangan Bakal Calon Kades yangpendaftarannya lebih dari 5 Calon                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; | Dapat merugikan Penyusunan kebijakan                                               | Dapat merugikan Penyusunan kebijakan | Sampai ditetapkan Calon Tetap                              |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                        | 4                                                                                | 5                                                                  | 6                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Proses Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa        | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; | Dapat merugikan penyusunan kebijakan                                             | Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejala | Sampai ditetapkan Calon Tetap                                                                                        |
| 3. | Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskudes | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; | Dapat menimbulkan Inkonsistensitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi | Menjaga agar informasi yang dipublish oleh instansi resmi          | Sampai adanya Informasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan untuk kepentingan audit oleh lembaga resmi |
| 4. | Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Desa     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. | Dapat merugikan penyusunan kebijakan                                             | Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat           | Sampai ditetapkan Perda/Perbup                                                                                       |

#### DINAS KOOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

|    |                                          |                                                                                                 |                                                              |                                                         |                                                |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | Data keuangan Usaha Kecil Menengah (UKM) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3                          | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Sampai ada persetujuan dari pemilik UKM        |
| 2. | Data debitur dana bergulir               | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang         | Melindungi rahasia pribadi debitur                      | Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

|    |                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Rencana operasi penegakkan Perda                               | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;          | Menghambat proses penegakan hukum                                                                                                                                                                                                                                             | Memperlancar penegakan hukum                                                                                                                                                                                                               | Sampai dilaksanakan kegiatan                          |
| 2. | Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses hukum/ penyelidikan/ penyidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses hukum/ penyelidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahaskan / atau tidak boleh diungkapkan</li> </ul> | Sampai ada putusan inkrahch (berkekuatan hukum tetap) |

| 1  | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P  | Informasi hasil penyidikan terhadap pelanggaran Perda            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses hukum/ penyidikan/ penyidikan,</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menperlancar proses hukum / penyidikan</li> <li>- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan</li> <li>- Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</li> </ul> | Sampai ada putusan inkrah (berkekuatan hukum tetap) |
| 4. | Rencana penerbitan/ penindakan dan penegakan pada obyek tertentu | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menghambat proses rencana operasi penerbitan                                                                                                                                                                                                                                   | Operasi penindakan berjalan sesuai rencana                                                                                                                                                                                                          | Sampai selesai pelaksanaan                          |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                       | 4                                       | 5                       | 6              |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 5. | Data pribadi pelanggar peraturan daerah | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | melindungi data pribadi | Tidak terbatas |

## DINAS PERPUSTAKAAN &amp; KEARSIPAN

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | Arsip memorandum/surat-surat antar dan intern badan publik yang bersifat rahasia                                                                                                | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3<br><br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j | Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah | Menghambat kebijakan Pemerintah Daerah | Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan |
| 2. | Arsip-arsip vital :<br>Kebijakan strategis (keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah<br>Arsip asset negara (sertifikat tanah, BPKB, gambar Gedung)<br>Personal File | Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara                                               | Berpotensi rusak dan hilang            | Menjaga keamanan                       | Tidak Terbatas                                       |
| 3. | Arsip yang kondisinya buruk, rapuh atau rusak sampai arsip tersebut diperbaiki dan siap untuk diakses dan dilyankan                                                             | Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 tahun 2011 tentang Akses dan Layanan Arsip Status, lampiran Bab III huruf A                                                                   | Berpotensi rusak dan hilang            | Menjaga keamanan                       | Tidak Terbatas                                       |

| 1                        | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                  | 5                                   | 6                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DINAS PERTANIAN & PANGAN |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                     |                                                             |
| 1.                       | Dokumen Pendaftaran pupuk/ pestisida termasuk formula | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Permentan nomor 08/permentan/SR.140/2006 tentang tata cara pendaftaran pupuk, pasal 17, pasal 20, pasal 21</li> </ul>                                                       | Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat | HAKI terjaga                        | tidak terbatas                                              |
| 2.                       | Proses Penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Permentan nomor 07 tahun 2009 tentang Pedoman penilaian usaha perkebunan</li> <li>- Permentan nomor 36 tahun 2000 tentang persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan</li> </ul> | Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan                            | Mengamankan hak pribadi/ perusahaan | Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun |
|                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                     |                                                             |

| 1  | 2                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                       | 5                                   | 6                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3. | Dokumentasi Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan</li> <li>- Peraturan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, BAB III. Izin Usaha Perkebunan</li> </ul> | Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan | Mengamankan hak pribadi/ perusahaan | Terbatas sampai dengan dikeluarkannya Surat pencetakan |
| 4. | Dokumen pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:105/Kpts/PL.400/2/2018 Tentang Pedoman Pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)</li> </ul>                                                             | Membocorkan rahasia pribadi/ perusahaan | Mengamankan hak pribadi/ perusahaan | Terbatas sampai dengan dikeluarkannya Surat pencetakan |
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                     |                                                        |

| 1  | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                  | 5                      | 6                                            |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 5. | Pengujian mutu pangan segar layak konsumsi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf b</li> <li>- Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan</li> </ul> | Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat | HAKI terjaga           | Sampai dikeluarkan hasil akhir akhir (resmi) |
| 6. | Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih       | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b                                                                                                                       | Mempengaruhi Nilai Ekonomis                                        | Nilai Ekonomis terjaga | Sampai proses pemberian sertifikasi selesai  |

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

| 1. | Data tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat yang masih dalam proses | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul> | Tidak terbatas |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

| 1  | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                       | 4                                              | 5                                     | 6                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                          | - Peraturan kepala BKN Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Bagian IV. Pelaporan dan Evaluasi angka 1 huruf b. |                                                |                                       |                      |
| 2. | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin                             | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal Pasal 17 huruf h;                                                        | - Dapat menghambat proses penegakan hukum      | - Memperlancar proses penegakan hukum | Tidak terbatas       |
|    |                                                                          | - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;                                                                       | - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS       | - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS |                      |
|    |                                                                          | - Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil               |                                                |                                       |                      |
| 3. | Resume dan notulen rapat Tim pertimbangan penjiwaan hukuman disiplin PNS | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;                                                                                       | - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | - Memperlancar proses penegakan hukum | Selama masih berlaku |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                            |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul>                                                |                                                                              |
| 4. | Surat Keputusan hukuman disiplin PNS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>- PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>- Perka BKN No 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seorang PN</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperlancar proses penegakan hukum</li> <li>- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia</li> </ul> | Tidak terbatas                                                               |
| 5. | Data rencana penempatan CPNS/PNS     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h                                                                                                                                                                                                                           | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan                                                       | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                                                                                                              | Sampai dengan terbit Surat Keputusan pengangkatan CPNS/PNS yang bersangkutan |

| 1  | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                            | 5                                                 | 6                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Dokumen pertimbangan/<br>rekomendasi tim penilai<br>kinerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.</li> </ul>     | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan           | Sampai hasil Tim Penilai kinerja diindaklanjuti                                        |
| 7. | Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h                                                                                                                                                 | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS       | Melindungi rahasia pribadi seorang PNS            | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan                     |
| 8. | Daftar Pejabat yang akan dilantik                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan           | Selama proses penetapan Surat Keputusan sampai dengan mulai berlakunya Surat Keputusan |
| 9. | Keputusan pemberian/<br>penolakan izin percepatan PNS       | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;                                                                                                                                     | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang               |

| 1   | 2                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                           | 5                                                 | 6                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</li> <li>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> |                                                                                             |                                                   |                                                                             |
| 10. | Arsip data perseorangan PNS                                           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;                                                                                                                                                                                                              | Dapat mengungkapkan pribadi PNS                                                             | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS                                  |
| 11. | Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j;</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi PNS</li> </ul> | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan / pihak yang berwenang. |

| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                   | 5                                       | 6                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990;</li> <li>- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar</li> </ul> |                                         |                                                                              |
| 12. | Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulensi hasil rapat Tim Pansel (untuk pergeseran / mutasi) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i                                                                                                                                                                                                                         | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan                                                        | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati                                       |
| 13. | Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat                                                                                                    | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h                                                                                                                                                                                                                         | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS                                                              | Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS  | Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi         |
| 14. | Dokumen dalam bentuk fisik dan/atau softcopy dan Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf d dan Pasal 17 huruf h dan huruf i;</li> </ul>                                                                                                                             | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan                                                        | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait |

| 1   | 2                                                                                                                      | 3                                                                                          | 4                                                                                                  | 5                                                 | 6                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                        | - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h dan huruf i; |                                                                                                    |                                                   |                                                                    |
| 15. | Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h    | - Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang PNS<br>- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan |

DINAS KEPEMUDAAN , OLAHRAGA DAN PARIWISATA

|    |                                 |                                                                                          |                                            |                                      |                                   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Hasil tes kemampuan fisik atlet | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada izin yang bersangkutan |
| 2. | Tes seleksi Paskibra            | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai ada hasil pengumuman       |

| 1                                                             | 2                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                             | 5                            | 6                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                              |                                                        |
| 1.                                                            | Identitas Penderita HIV/AIDS                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h                                                                                                                                                                                                                                                 | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi sescorang | Melindungi pribadi sescorang | sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 2.                                                            | Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf l;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1).</li> </ul> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien    | Melindungi pribadi pasien    | Sampai ada perintah hakim/ pengadilan                  |
| 3.                                                            | Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien                   | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf i;                                                                                                                                                                                                                                  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien    | Melindungi pribadi pasien    | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien            |

| 1  | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                           | 5                                 | 6                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                  | - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1).                                                                                                                                             |                                                                             |                                   |                                                                          |
| 4. | Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan                                  | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h dan huruf i<br>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)                                    | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien                                  | Melindungi rahasia pribadi pasien | Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan |
| 5. | Rahasia kedokteran, yaitu pemenuhan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis | - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h | - Melanggar rahasia jabatan<br>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien | Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien                              |

| 1  | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                             | 5                                                            | 6                      |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6. | Hasil audit medik pada sarana kesehatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf h</li> </ul> | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan | Sampai ada persetujuan |
| 7. | Hasil audit terkait dengan medical error | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 74</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf h</li> </ul>  | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien    | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan | Sampai ada persetujuan |

| 1   | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                    | 6                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Ketersediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan zat adiktif lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34</li> <li>- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98</li> </ul> | Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan                                                                        | Melindungi keamanan pengelolaan sediaan farmasi                                                                                                      | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang                  |
| 9.  | Hasil tes kemampuan fisik                                                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan                                                                                                                                                                                                                              | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang                                                                                                         | Melindungi pribadi pasien dan citra sarana kesehatan                                                                                                 | Sampai ada penetapan lebih lanjut                                   |
| 10. | Data penyanggah HIV/AIDS dan PSK                                                              | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Dapat meragikan proses penyusunan kebijakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi pribadi seseorang</li> <li>- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat</li> </ul> | Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan |

| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                             | 6                                                            |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 11. | Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 21 ayat (3)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</li> <li>- Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi</li> <li>- Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga</li> <li>- Bisa membantu penyembuhan pasien</li> </ul>             | Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 12. | Hasil Uji Kesehatan Pegawai               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang pengujian Kesehatan PNS Pasal 5 Ayat 3</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</li> </ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi seseorang yang bersifat rahasia</li> <li>- Melindungi penderita dari diskriminasi</li> </ul> | Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

| 1   | 2                                        | 3                                                                                | 4                                       | 5                                                             | 6                                                                  |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 13. | Usulan draft Tarif Pelayanan Rumah Sakti | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 | Terjadi berbagai penafsiran dan gejolak | Menghindari penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak lain | sampai adanya keputusan resmi yang diandatangani Pejabat berwenang |

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADA SATU PINTU

| 1. | Dokumen Perizinan (41 jenis izin) beserta lampirannya                                     | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Dapat mengungkap data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia | Melindungi data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia                | Selama dokumen masih berlaku                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2. | Data pribadi pemegang saham perusahaan yang memiliki izin                                 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi                                | Melindungi rahasia pribadi                                                  | Tidak Terbatas                                                      |
| 3. | Draft perizinan dan non perizinan, draft pertimbangan teknis, pada bidang SDA dan Non SDA | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Persaingan usaha tidak sehat                                       | - Melindungi data Pribadi<br>- Mencegah penyalahgunaan data oleh pihak lain | Sampai dikeluarkan Surat Keputusan atas perizinan dan Non perizinan |

| 1                                           | 2                                                        | 3                                                                                                       | 4                                                 | 5                                                   | 6                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |                                                          |                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                     |
| 1.                                          | Berita sandi, Kunci sistem sandi dan penempatan jaringan | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6.      | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara           | Selama berita masih berlatar rahasia                |
| 2.                                          | Spesifikasi sarana komunikasi sandi                      | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6       | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara           |
| 3.                                          | Frekuensi Radio Komunikasi Persandian                    | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6       | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan negara           |
| 4.                                          | Berita/radiogram rahasia                                 | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 1 dan 6 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi pertahanan dan keamanan Negara           | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara |

| 1  | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                     | 5                                         | 6                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 5. | Lokasi server                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b dan j</li> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25;</li> </ul> | Dapat mengganggu perindungan hak kekayaan intelektual | Melindungi hak atas kekayaan intelektual  | Selama masih digunakan |
| 6. | Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25</li> <li>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b dan j</li> </ul>  | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data         | Melindungi dan mengamankan perangkat data | Tidak Terbatas         |
| 7. | Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan , peralatan dan kegiatan persandian | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 1 dan 6                                                                                                                                             | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data         | Melindungi dan mengamankan perangkat data | Tidak Terbatas         |

| 1   | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                             | 5                                               | 6                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 8.  | Internet protokol / IP address private, Bandwidth Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database | - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c,j<br><br>- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data | Selama masih digunakan/berlaku |
| 9.  | Source Code Aplikasi Khusus                                                                                                                 | Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 25                                                                                               | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi dan mengamankan perangkat data       | Tidak Terbatas                 |
| 10. | Hasil Audit Keamanan Informasi                                                                                                              | Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i                                                                                         | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi dan mengamankan perangkat data       | Tidak Terbatas                 |

| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                            | 5                                            | 6                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Daftar Port yang dibuka dan ditutup | - Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 30<br>- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b nomor 6 | Tindakan kriminal mengrusakan, pencurian data                | Melindungi dan mengamankan perangkat data    | Tidak Terbatas                                                                                             |
| 1.  | Dokumen penilaian kinerja pegawai   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;                                                                                                            | Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS                 | Melindungi dan mengamankan pribadi seseorang | Selama masih berlaku dan diperlukan keputusan dalam pengambilan keputusan                                  |
| 2.  | Data absensi pegawai                | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4;                                                                                             | berpotensi penyalahgunaan informasi seperti penghindaran dll | mengamankan pribadi                          | sampai ada persetujuan dari bersangkutan dan/atau untuk kepentingan pemeriksaan/audit disiplin kepegawaian |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

KEUANGAN DAN ASET

|    |                           |                                                                                           |                                                       |                                                               |                                                                        |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SPJ beserta lampirannya   | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;         | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga ketersediaan dokumen pertanggungjawaban keuangan      | Selama masih berlaku dan/atau untuk keperluan pemeriksaan oleh auditor |
| 2. | Draft RKA                 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l;  | Mengganggu proses penyusunan kebijakan                | Mengamankan proses penyusunan kebijakan                       | Sampai di tetapkannya DPA                                              |
| 3. | Rencana penghapusan asset | Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l; | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak      | menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik | sampai dengan regulasi penghapusan aset ditetapkan                     |

UMUM

|    |                                                     |                                                                                   |                                        |                         |                      |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | Memorandum/surat-surat penting dengan sifat Rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ; | Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan | Untuk kelancaran proses | Selama masih berlaku |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------|

| 1  | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                               | 5                                          | 6                                                            |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2. | Disposisi surat pimpinan                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>                                                                                                                       | Mengganggu pelaksanaan kebijakan                | proses mengamankan pelaksanaan kebijakan   | Selama belum ada tindak lanjut dari unit pelaksana disposisi |
| 3. | Blueprint jaringan listrik, air dan topologi jaringan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37.</li> </ul> | Tindak kriminal, pengrusakan dan pencurian data | menjaga data internal tidak berkepentingan | Tidak terbatas                                               |

| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                             | 5                                                                      | 6              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4. | Risalah rapat yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, transkrip, rekaman suara dan keputusan yang bersifat rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;                                                                                                                                                                                                                                            | mengganggu proses penyusunan kebijakan                        | mengamankan proses penyusunan kebijakan                                | Tidak terbatas |
| 5. | Identitas pelapor penyelenggaraan pelayanan publik                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a pihak lain; (2);</li> <li>- Peraturan Presiden 76 Tentang Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2013 Pasal 13</li> <li>- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman pasal 24 ayat 2</li> </ul> | mengungkap informasi pribadi; penyalahgunaan oleh pihak lain; | melindungi informasi pribadi; mencegah penyalahgunaan dari pihak lain. | Tidak terbatas |

